



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Merauke, 12 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gg. XXXXXX, RT.006, RW.002, Kelurahan XXXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 09 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXX, RT.010, RW.004, Kelurahan XXXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 05 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor : 33/83/II/2015, tertanggal 03 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Kampung Muram Sari selama 8 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Pasar Prabu Asiki (hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXXX**, perempuan berumur 2,6 tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan akhira Desember 2018, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan, saat itu Tergugat telah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, dan mengusir Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat mengingatkan Tergugat untuk hidup mandiri;
6. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya datang menemui Penggugat satu kali pada saat lebaran Idul Fitri 1440 H/ 20 Juni 2019;
7. Bahwa setelah lebaran tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sama sekali, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

- Nama Penggugat bukan **Penggugat** yang benar adalah **Penggugat**;
- Nama Tergugat bukan **Tergugat** yang benar adalah **Tergugat**;
- Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dirusak Tergugat saat Tergugat mengusir Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan Nomor 33/83/II/2015, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9116051309180008, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.11, RW.03, Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah Saksi / di Kampung Muram Sari selama 8 bulan, kemudian kos di Kota Merauke dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Pasar Prabu, Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX, perempuan berumur 2,6 tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai penyebab pertengkaran tersebut namun setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menelphone dalam keadaan menangis kepada Saksi. Penggugat mengadu kepada Saksi bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah Saksi sendirian. Penggugat pulang ke rumah Saksi karena diusir Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018. Pada saat Lebaran Idul Fitri tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 hari, kemudian pisah tempat tinggal lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk biaya hidup bagi Penggugat;
- Bahwa yang membantu biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah Saksi, kakak Penggugat dan dari hasil Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat memilih untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX** Gang **XXXXXX**, RT.06, RW.02, Kelurahan **XXXXXX**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Muram Sari selama 8 bulan, kemudian kos di Kota Merauke dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang berada di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXX, perempuan berumur 2,6 tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada tanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat juga tidak mau diajak hidup mandiri.
- Bahwa, pada bulan Desember 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati agar Tergugat menyusul ke Merauke untuk tinggal bersama Penggugat lagi dan agar Saksi dapat mencari pekerjaan tetap untuk Tergugat di Merauke, namun Tergugat tidak mau. Tergugat memilih tetap tinggal dengan orangtuanya di Asiki.
- Bahwa, pada saat lebaran idul fitri tahun 2019, Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan tinggal bersama Penggugat selama 3 hari, kemudian Tergugat pergi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di Kota Merauke karena Penggugat bekerja di Kota Merauke.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk biaya hidup bagi Penggugat. Pada saat Tergugat turun ke Merauke / kerja sebagai sopir, Tergugat juga tidak menemui anaknya.
- Bahwa yang membantu biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah Saksi, orangtua Penggugat dan dari hasil Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Setiap kali Saksi menghubungi Tergugat melalui HP, Tergugat tidak pernah mau mengangkat telephone dari Saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung terhadap nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, suka bermalasan saja tidak mau bekerja sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2019 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2017 dan Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai pasangan suami istri. Kedua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Nur Muhammad Huri, S.HI sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Saiful Mujib, S.H.**

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	270.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 96/Pdt.G/2020/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)